



PUTUSAN

NOMOR .3./Pdt.G/2023/PTA-Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Pembanding, Tempat dan Tanggal Lahir, Dili 23 Agustus 1997, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat, Kabupaten Sikka, dengan alamat elektronik *zenatamnge12@gmail.com*. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Damar Aswin, S.H.,M.H.,C.L.A, Advokat pada LBH Neraca Advokasi dan Kemanusiaan, berkantor di Jln. Diponegoro, Rt.007/Rw,004, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Prop. NTT, alamat elektronik: *neraadvokasi@gmail.com*. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 , sebagai **Kuasa Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal Lahir di Maumere, 3 Desember 1993, umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, Popinsi Nusa Tenggara Timur dengan alamat elektronik: *ipanksuhandi563@gmail.com*, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1./Pdt.G/2023./PA-Mur. tanggal 14 Februari 2023

Halaman 1 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi dictum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menetapkan hak Asuh (Hadhonah) seorang anak bernama Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru, 31 Oktober 2016 kepada Tergugat, tanpa menghalangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut pada hari-hari yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Februari 2023 ;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Februari 2023. Dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Februari melalui surat elektronik, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Maret 2023, dan kontra memori banding aquo telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 6 Maret 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding berdasarkan surat elektronik, pada tanggal 8 Maret 2023 telah diberitahukan untuk menggunakan haknya untuk

Halaman 2 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas, maka berdasarkan hukum acara pemeriksaan perkara secara elektronik, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Nomor 3./Pdt.G/2023/PTA- Kp.dan selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan selanjutnya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Februari 2023 dan pembanding hadir secara elektronik pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Maumere dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* pasal 61 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang Nonmor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 dari Pembanding kepada kuasa hukumnya Dinar Aswim, S.H.,M.H.,C.L.A. Advokat pada LBH Neraca Advokasi dan Kemanusiaan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 tanggal 27 Pebruari 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 147 ayat (1) Rbg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pembanding melakukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1 /Pdt.G/2023/PA-Mur tanggal 14 Februari 2023, ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan keberatan dan

Halaman 3 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang pada pokoknya karena Pengadilan Agama Maumere telah silap dan keliru dalam memberikan pertimbangan baik mengenai fakta-fakta maupun hukum yang berlaku serta merugikan pembanding yang secara rinci seperti dituangkan dalam memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya pemeriksaan Pengadilan Agama Tingkat pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban, replik dan duplik, alat bukti surat dan para saksi, kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh mediator Hakim Ahmad Mulyadi, S.sy. dalam mendamaikan pembanding dan Terbanding agar tetap mempertahankan rumah tangganya tidak mencapai kesepakatan damai dan hanya berhasil sebagian tentang nafkah 'Iddah berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam setiap kali persidangan juga tidak berhasil; Menurut majelis Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg, dan pasal 3 ayat (1) dan (2) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan antara lain Terbanding diketahui berselingkuh dengan Wanita lain, Terbanding pernah melakukan kekerasan terhadap Pembanding dengan mencekik leher Pembanding dipicu Terbanding diketahui mempunyai media

Halaman 4 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatShap yang dijadikan media untuk melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain bernama Isna selama Pembanding kuliah di Malang, Terbanding tidak lagi memberikan biaya hidup dan biaya kuliah sejak akhir tahun 2018 sampai Pembanding selesai kuliah S1 di Malang Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun Terbanding membantah dalil gugatan Pembanding sebagian dan mengakui sebagian mengindikasikan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak rukun lagi yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak akhir tahun 2018 telah pisah rumah Pembanding dengan Terbanding yang secara rinci telah dituangkan dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui Pembanding adalah isteri Terbanding dan telah mempunyai anak satu orang bernama Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru, 31 Oktober 2016 (umur 6 Tahun), dan sejak pisah rumah sampai sekarang ikut Terbanding. yang dikuatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 menjelaskan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai, Terbanding dan keluarga telah pernah datang ke rumah keluarga Pembanding untuk melakukan perdamaian dan rujuk, akan tetapi ditolak Pembanding, dan sudah 4 tahun lamanya pisah rumah, masing-masing tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri. Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan menurut Majelis Tingkat Banding indikator-indikator tersebut pada tahap jawab menjawab dalam perkara a quo telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 025/03/VIII/2016. Tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur, telah dimaterai cukup dan di stempel pos, telah diperlihatkan dan di sesuaikan dengan aslinya dipersidangan, demikian pula keterangan saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya setelah disumpah dipersidangan yang diajukan pembanding, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti;

Halaman 5 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam mengabulkan gugatan cerai Pembanding sudah tepat dan benar di dukung fakta kesediaan Terbanding membayar hak Pembanding dalam mediasi dan didukung oleh alat bukti surat dan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai amanat Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tata cara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah terpenuhi dan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga Surat Edara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan rumusan Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung angka 1 huruf (a) telah terbukti, dengan demikian gugatan cerai Pembanding terhadap Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang memberikan hak asuh (hadhonah) kepada Tergugat dalam urutan petitum angka (5) sebagai jawaban Majelis Hakim tingkat pertama terhadap gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah bertentangan dengan hukum acara yang benar. Bahwa dengan menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap satu orang anak Pembanding dengan Terbanding dengan sendirinya hak asuh (hadhonah) *a quo* jatuh pada Tergugat karena anak yang disengketakan pengasuhannya dalam perkara ini masih berada dalam penguasaan Terbanding;

Halaman 6 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak hak asuh (hadhonah) satu orang anak Pembanding dan Terbanding bernama: Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru, 31 Oktober 2016 (umur 6 Tahun), berada dibawah asuhan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan hak asuh anak kepada ayah atau ibu harus memperhatikan demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut untuk kelangsungan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah adalah tugas menjaga dan mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai mampu membedakan yang baik dan buruk dalam mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan Hadhonah pada pundak ayah dan ibu setiap anak, perinsip tersebut hanya bisa berjalan lancar apabila ayah dan ibu tetap dalam hubungan suami isteri dan dalam kondisi harmonis, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah seperti dalam perkara *a quo* , maka pihak mana yang lebih berhak;

Menimbang, bahwa secara prinsip Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal hak asuh terhadap anak bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata mata demi kepentingan anak, apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) menjadi pedoman dan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk yang menanggung biaya hidupnya;

Menimbang bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani atau fisik dan psichis seorang anak agar setara dengan kondisi anak seusianya berdasarkan pasal 3 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak, dan Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

Halaman 7 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeliharaan anak dibutuhkan persyaratan bagi yang melakukan hadhonah disamping sudah baligh, berakal dan beragama Islam, juga terpenuhinya syarat-syarat berikut:

- Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan pekerjaan yang berakibat tugas pengasuhan menjadi terlantar;
- Dipercaya dapat memegang Amanah, sehingga menjamin pemeliharaan anak. Orang yang mempunyai kebiasaan buruk, biasa melakukan perbuatan tercela tidak layak mengasuh anak atau menjadi wali anak. Abu Zahrah dalam Kitabnya Al Ahwal Asy Syakhsiah menegaskan hal ini menjadi syarat mendasar bagi yang melakukan hadhonah dan menjadi wali bagi seorang anak. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam bahwa salah satu yang menyebabkan gugurnya hak hadhonah adalah kerusakan akhlak;
- Adapun tentang larangan ibu yang diberikan hak hadhonah untuk tidak menikah selama melakukan hadhonah hanya adanya kekhawatiran suami kedua tidak rela isterinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama dan kemungkinannya sangat kecil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada syarat diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menjadi hal yang terbaik apabila seorang ibu diberi hak hadhonah terhadap anaknya dibanding dengan hak hadhonah diberikan kepada ayahnya, lagipula Rasulullah SAW bersabda dalam Hadist yang diriwayatkan Abu Daud menjelaskan 'barang siapa yang memisahkan seorang Ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya dihari kemudian. Juga Hadist Abdullah Bin Umar bin al Ash menceritakan seorang Wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena mantan suaminya bermaksud akan mengambil anak kecilnya, lalu Rasulullah SAW bersabda: "

Halaman 8 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu (Wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain (H.R.Abu Daud dan Ahmad), lagi pula dalam pokok perkara ini Terbanding bersedia memberikan hak 'Iddah kepada Pembanding dan ini menjadi indikator bahwa Pembanding tidak sebagai Ibu yang tidak baik yang menggugurkan haknya melakukan hadhonah terhadap anaknya, maka dari uraian uraian tersebut disimpulkan bahwa Pembanding patut dan memenuhi rasa keadilan ditetapkan sebagai pemegang hadhonah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama : Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru, 31 Oktober 2016 (umur 6 Tahun), masa belum mumayyiz sebagai Wanita pada saatnya akan mengalami perkembangan fisik dan psichis pada waktunya mengalami haidh (menstruasi), dalam hal ini setiap orang yang mengalami pase ini akan mengalami kegalauan yang membutuhkan pendampingan untuk membimbing dan mengarahkan kepada hal terbaik bagi anak, dan kondisi ini membutuhkan teman dekat mencurahkan kegelisahan, sehingga ibu menjadi orang yang paling mengerti memberikan bimbingan terbaik bagi anak, sedangkan seorang ayah tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Ibunya karena faktor tidak tahu dan terhalang nilai agama, adat istiadat dan sopan santun, sedangkan neneknya dengan jarak usia terlalu jauh membuat komunikasi tidak sepadan, dengan demikian maka Ibunya dalam hal ini Pembanding sangat patut untuk mengasuh anak *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah Pembanding dengan Terbanding senyatanya tinggal dan diasuh Terbanding dengan perantaraan nenek (Ibu Terbanding) dirumah orang tua Terbanding sejak anak tersebut berusia 1 tahun 9 bulan sampai sekarang usia 6 tahun yang didukung keterangan saksi Pembanding dan Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang maksimal dalam menerapkan azas *audi et alteram partem* dalam menelusuri sebab Pembanding tidak mengasuh anak tersebut, juga kondisi kesehatan anak Pembanding dengan Terbanding yang digali dari keterangan saksi-saksi di persidangan juga kurangnya fakta tentang perilaku Terbanding di masyarakat untuk memperoleh

Halaman 9 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dasar terhadap siapa yang layak mengasuh anak Pembanding dan Terbanding. Apalagi ke alpaan Pembanding tidak dapat melakukan tugasnya sebagai ibu dari anaknya dilatar belakangi sikap Terbanding yang tidak mengirim lagi biaya kuliah Pembanding di Malang, akibatnya perkuliahan Pembanding hanya memadakan dana beasiswa yang diperoleh dari Universitas Muhammadiyah yang jumlahnya kurang memadai, karena waktu lalu dibantu Terbanding menanggung biaya kuliah Pembanding, lagi pula kondisi pada Tahun 2019 sampai 2021 Indonesia sedang berjuang keras memutus rantai penularan virus Corona Virus desis 19 (Virus Covid 19) dengan mengurangi pertemuan dan kumpul serta keluar kota telah berimbas tidak bebasnya Pembanding melakukan perjalanan dari Malang ke kediaman bersama di Maumere, karena dikhawatirkan dapat menulari Terbanding dan keluarga juga anaknya, hal ini tidak terungkap dalam pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menetapkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding, kepada Terbanding tidak tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena berlawanan dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan keberatan Pembanding tentang Hak Asuh anak dapat dipertimbangkan menurut hukum sehingga anak Pembanding dan Terbanding bernama : Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru, 31 Oktober 2016 (umur 6 Tahun),ditetapkan hak asuhnya berada dibawah asuhan Pembanding selaku ibu kandung anak *a quo* sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan, Pembanding harus memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, apabila Pembanding selaku pemegang hak asuh (hadhonah) tidak memberi kesempatan kepada Terbanding selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhonah sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung Republik

Halaman 10 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa senyataannya anak Pembanding dan Terbanding sejak pisah rumah sampai sekarang berada dalam hadhonah Terbanding, maka untuk kepastian hukum dan keadilan serta memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak untuk masa depannya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah adil dan berdasar, menghukum Terbanding atau siapa saja pihak ketiga yang menguasai anak untuk menyerahkan anak Pembanding dan Terbanding bernama Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru pada tanggal 31 Oktober 2016 (Umur 6 Tahun), kepada Pembanding selaku ibu kanung anak *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding *a quo* ditetapkan dibawah hadhonah Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan posita gugatan Pembanding poin 10 yang menuntut Terbanding membayar nafkah anak sejumlah Rp.2.500.000,00 sejak putusan dibacakan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 sampai 10 persen setiap tahunnya. Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 dengan kaedah hukumnya: *bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anak sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu di tetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah anak-anaknya*; Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan gugatan Pembanding, dari sisi kelayakan, kepatutan dan keadilan, juga mengingat Terbanding dalam usia muda dan mampu bekerja dan menghasilkan upah, apalagi saat sekarang bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji Rp.1.500.000,00 maka Majelis Tingkat Banding berpendapat telah adil dan pantas menetapkan nafkah anak Pembanding dan Terbanding bernama : Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru, 31 Oktober 2016 (umur 6 Tahun), setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,00 diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan pertambahan kenaikan 10 % setiap tahun. Dan mengingat kebutuhan terhadap

Halaman 11 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan biaya hidup lainnya suatu hal yang tidak bisa ditunda, maka perlu ditetapkan batas waktu awal pembayaran biaya hidup anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan melalui Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, setelah melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ada yang diterima juga ada yang tidak bisa dipertahankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2023/PA-Mur tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat banding dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1./Pdt.G/2023/PA-Mur. tanggal 14 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444. Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00

Halaman 12 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp



(satu juta lima ratus ribu rupiah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'Iddah Peggugat sejumlah sebagaimana dictum angka 3 (tiga) tersebut diatas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dalam perkara ini;
 5. Menetapkan hak pengasuhan (hadhonah) satu orang anak Peggugat dan Tergugat bernama:Zeevana Myesha Nadine Suhandi, jenis kelamin perempuan, lahir di Beru pada tanggal 31 Oktober 2016 (Umur 6 Tahun) dalam asuhan Peggugat selaku ibu kandung, dengan ketetapan Peggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
 6. Menghukum Tergugat atau orang/pihak lain yang menguasai anak Peggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 5 (lima) tersebut diatas, untuk menyerahkan secara sukarela kepada Peggugat selaku ibu kandung;
 7. Menetapkan nafkah anak Peggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 5 (lima) tersebut diatas sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Peggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 5 (lima) tersebut diatas sejumlah sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) tersebut diatas setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan pertambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setahun, yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan melalui Peggugat selaku ibu kandung;
 9. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Zaenal Arifin, M.H.**, dan **Drs. Asnawi**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Aisyah Abdurajak, MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding melalui saluran zoom;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Zaenal Arifin, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Asnawi

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Hj. Aisyah Abdurajak, MH.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 3 April 2023

Panitera PTA Kupang,

Ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman
Pututusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA-Kp